



BUPATI TULANG BAWANG BARAT  
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT  
NOMOR 24 TAHUN 2023  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT  
NOMOR 9 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN  
BADAN PERMUSYAWARATAN TIYUH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa telah ditetapkan Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Badan Permusyawaratan Tiyuh, akan tetapi dalam perkembangannya sudah tidak sesuai lagi dengan kehidupan sosial masyarakat dan peraturan perundang-undangan sehingga perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Badan Permusyawaratan Tiyuh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45495) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir

dengan . . .

dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 10 Tahun 2011 tentang Badan Permusyawaratan Kampung (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat 10 Tahun 2011 tentang Badan Permusyawaratan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2015 Nomor 73);
7. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Badan Permusyawaratan Tiyuh (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2019 Nomor 9);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 9 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN BADAN PERMUSYAWARATAN TIYUH

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Badan Permusyawaratan Tiyuh (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2019 Nomor 9), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16 . . .

Pasal 16

- (1) Calon anggota BPT terpilih disampaikan oleh Panitia Pengisian Anggota BPT Tingkat Tiyuh kepada Kepala Tiyuh paling lama 7 (tujuh) hari sejak calon anggota BPT terpilih ditetapkan panitia.
  - (2) Calon anggota BPT terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Tiyuh kepada Bupati Cq. OPD yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat dan Tiyuh melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil pemilihan dari Panitia Pengisian Anggota BPT Tingkat Tiyuh untuk diresmikan oleh Bupati.
2. Ketentuan ayat (4) huruf a, ayat (6), ayat (7) Pasal 19 diubah dan menambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (9) sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Pendaftaran Bakal Calon anggota BPT dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum mendapatkan bakal calon yang memenuhi persyaratan paling sedikit 2 (dua) kali dari alokasi yang telah ditetapkan untuk masing-masing wilayah pemilihan dan keterwakilan perempuan maka pendaftaran diperpanjang selama 7 (tujuh) hari.
- (3) Dalam hal setelah perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap tidak mendapatkan bakal calon yang memenuhi persyaratan paling sedikit 2 (dua) kali dari jumlah alokasi yang telah ditetapkan untuk masing-masing wilayah pemilihan dan keterwakilan perempuan maka pendaftaran bakal calon ditunda.
- (4) Pendaftaran bakal calon dilakukan dengan menyerahkan lamaran yang diajukan secara tertulis kepada Panitia Pengisian Anggota BPT Tingkat Tiyuh dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dibuat sebanyak 3 (tiga) rangkap masing-masing rangkap dimasukkan dalam map *snailhecter*, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. rangkap pertama yang asli diserahkan kepada Bupati Cq. OPD yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat dan Tiyuh.
  - b. rangkap kedua foto copy untuk arsip kecamatan.
  - c. rangkap ketiga foto copy untuk arsip tiyuh.
- (5) Bakal Calon dapat mendaftarkan diri secara langsung dengan melampirkan surat pendaftaran

atau . . .

atau didaftarkan melalui musyawarah Suku sesuai dengan Lampiran I Format M.

- (6) Pegawai Negeri yang mencalonkan diri sebagai Anggota BPT selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, harus memiliki surat keterangan persetujuan sebagai syarat pendaftaran dari atasan yang berwenang, dengan perincian sebagai berikut:
    - a. bagi Pegawai Negeri Sipil di daerah, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Tenaga honorer atau sebutan lainnya, yang bersangkutan harus mendapatkan persetujuan/izin yang dikeluarkan oleh atasan langsung;
    - b. bagi Pegawai Negeri Sipil diluar daerah, maka pengaturan tentang pemberian persetujuan/izin mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku pada instansi yang bersangkutan.
  - (7) Anggota BPT yang belum habis masa jabatannya dan mencalonkan kembali sebagai Anggota BPT untuk periode masa jabatan yang kedua dan ketiga, maka Anggota BPT yang bersangkutan harus mengambil cuti/non aktif dari jabatannya sebagai Anggota BPT sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih oleh Panitia Pengisian Anggota BPT Tingkat Tiyuh dan berhak mendapatkan tunjangan sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari tunjangan BPT.
  - (8) Bagi Anggota BPT yang telah menjabat sebanyak 3 (tiga) kali tidak diperbolehkan mencalonkan diri/dicalonkan sebagai calon Anggota BPT.
  - (9) Kepala Tiyuh dan Perangkat Tiyuh yang mencalonkan diri sebagai Anggota BPT harus mengundurkan diri dari jabatannya.
3. Ketentuan Pasal 20 huruf a, huruf h, dan huruf j diubah serta huruf i dihapus, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 20

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 adalah persyaratan administrasi yang berupa:

- a. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermeterai cukup sesuai dengan Lampiran I Format N;
- b. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, dibuat oleh yang bersangkutan di atas

- kertas bermeterai cukup sesuai dengan Lampiran I Format O;
- c. fotokopi ijazah pendidikan terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau Surat Keterangan pengganti ijazah dan Surat Kehilangan dari Kepolisian dalam hal ijazah hilang atau rusak yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang;
  - d. fotokopi akta kelahiran, dilegalisir Pejabat yang berwenang;
  - e. fotokopi buku nikah/ kutipan akta perkawinan atau kutipan akta cerai atau kutipan akta kematian/ surat keterangan kematian suami/ istri, bagi Calon yang berusia kurang dari 20 (dua puluh) tahun tetapi sudah/pernah menikah;
  - f. fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Kewarganegaraan Indonesia, dilegalisir Pejabat yang berwenang pada Perangkat Daerah yang menangani Administrasi Kependudukan atau surat keterangan telah melakukan perekaman data Kartu Tanda Penduduk elektronik yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang menangani Administrasi Kependudukan;
  - g. fotokopi Kartu Keluarga, dilegalisir Pejabat yang berwenang pada Perangkat Daerah yang menangani Administrasi Kependudukan;
  - h. Pernyataan pengunduran diri dari Jabatan Kepala Tiyuh atau Perangkat Tiyuh dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermeterai cukup sesuai dengan Lampiran I Format P ;
  - i. dihapus
  - j. Surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi anggota BPT dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermeterai cukup sesuai dengan Lampiran I Format R.
  - k. Surat Izin Atasan Langsung bagi PNS, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan Tenaga Honorer atau sebutan lainnya.
4. Ketentuan ayat (2) Pasal 21 diubah dan penambahan 1 (satu) ayat yakni ayat (6), sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Panitia Pengisian Anggota BPT Tingkat Tiyuh melakukan penelitian persyaratan masing-masing bakal calon.
- (2) Bakal calon anggota BPT yang memenuhi persyaratan maupun tidak memenuhi syarat Administrasi oleh Panitia Pengisian Anggota BPT Tingkat Tiyuh disampaikan kepada Panitia Pengisian Anggota BPT Tingkat Kabupaten Cq. OPD yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat dan Tiyuh untuk dilakukan verifikasi.

(3) Panitia . . .

- (3) Panitia Pengisian Anggota BPT Tingkat Kabupaten mengeluarkan surat persetujuan calon anggota BPT, untuk selanjutnya Panitia Pengisian Anggota BPT Tingkat Tiyuh membuat Berita Acara penetapan calon anggota BPT sesuai dengan Lampiran I Format S.
  - (4) Calon anggota BPT yang telah ditetapkan berhak untuk mengikuti tahapan penyaringan.
  - (5) Bakal Calon anggota BPT yang memenuhi persyaratan administrasi diumumkan oleh Panitia Pengisian Anggota BPT Tingkat Tiyuh sebagai Calon anggota BPT di Papan Pengumuman Tiyuh dan di masing-masing wilayah pemilihan.
  - (6) Pemilihan calon anggota BPT paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan BPT berakhir.
5. Di antara ayat (4) dan ayat (5) Pasal 23 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4a) sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 23

- (1) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPT ditetapkan melalui proses pemilihan langsung, Panitia Pengisian Anggota BPT Tingkat Tiyuh menyelenggarakan pemilihan langsung calon anggota BPT oleh unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih.
  - (2) Pemilihan langsung dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto dan nama calon untuk masing-masing wilayah pemilihan.
  - (3) Pemberian suara untuk pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mencoblos salah satu calon dalam surat suara.
  - (4) Calon anggota BPT terpilih adalah calon anggota BPT dengan suara terbanyak urutan 1 (satu) untuk keterwakilan wilayah Suku dan urutan 1 (satu) untuk unsur keterwakilan Perempuan.
  - (4a) Apabila calon anggota BPT terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terjadi perolehan suara yang sama, maka wajib dilakukan pemilihan ulang.
  - (5) Calon anggota BPT antarwaktu adalah calon anggota BPT dengan suara terbanyak urutan 2 (dua).
6. Di antara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 24 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3a) sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPT ditetapkan melalui proses musyawarah perwakilan, calon anggota BPT dipilih dalam proses musyawarah perwakilan oleh unsur wakil masyarakat yang mempunyai hak pilih.
  - (2) Mekanisme musyawarah perwakilan dilaksanakan dengan pengambilan suara terbanyak.
  - (3) Calon anggota BPT terpilih adalah calon anggota BPT dengan suara terbanyak urutan 1 (satu) untuk keterwakilan wilayah Suku dan urutan 1 (satu) untuk unsur keterwakilan Perempuan.
  - (3a) Apabila calon anggota BPT terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terjadi perolehan suara yang sama, maka wajib dilakukan pemilihan ulang.
  - (4) Calon anggota BPT antarwaktu adalah calon anggota BPT dengan suara terbanyak urutan 2 (dua).
7. Ketentuan ayat (2) Pasal 26 diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Calon anggota BPT terpilih disampaikan oleh Panitia Pengisian Anggota BPT Tingkat Tiyuh kepada Kepala Tiyuh paling lama 7 (tujuh) hari sejak calon anggota BPT terpilih ditetapkan Panitia sebagaimana Lampiran I Format U.
  - (2) Calon anggota BPT terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Tiyuh kepada Bupati melalui Camat, untuk selanjutnya Camat meneruskan kepada Bupati Cq. OPD yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat dan Tiyuh paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil pemilihan dari Panitia Pengisian Anggota BPT Tingkat Tiyuh untuk diresmikan oleh Bupati sebagaimana Lampiran I Format V.
8. Ketentuan ayat (3) Pasal 34 diubah, sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Pimpinan dan ketua bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) yang terpilih, ditetapkan dengan keputusan BPT sebagaimana Lampiran I Format X.
- (2) Keputusan BPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku setelah mendapatkan pengesahan Bupati.

(3) Keputusan . . .

- (3) Keputusan BPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah mendapatkan pengesahan Camat wajib disampaikan kepada Bupati Cq. OPD yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat dan Tiyuh.
9. Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Pemberhentian anggota BPT diusulkan oleh pimpinan BPT berdasarkan hasil musyawarah BPT kepada Camat melalui Kepala Tiyuh yang dituangkan dalam berita acara Rapat BPT sebagaimana tercantum dalam format Z Lampiran I.
  - (2) Kepala Tiyuh menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BPT kepada Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian.
  - (3) Camat menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BPT paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian.
  - (4) Bupati meresmikan pemberhentian anggota BPT paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota BPT.
  - (5) Peresmian pemberhentian anggota BPT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
10. Ketentuan ayat (2) Pasal 41 diubah, serta disisipkan 1 (satu) ayat diantara ayat (2) dan ayat (3) yakni ayat (2a) sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

- (1) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak anggota BPT yang diberhentikan antarwaktu ditetapkan, Kepala Tiyuh menyampaikan usulan nama calon pengganti anggota BPT yang diberhentikan kepada Bupati melalui Camat dengan dilampiri Berita acara hasil pemilihan sebagaimana Lampiran I Format AA.
- (2) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usulan anggota BPT yang diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat menindaklanjuti usulan nama calon pengganti anggota BPT yang diberhentikan sebagaimana Lampiran I Format BB.
- (2a) Bupati dapat mendelegasikan kepada camat dalam hal pelantikan anggota BPT antarwaktu.
- (3) Bupati meresmikan calon pengganti anggota BPT menjadi anggota BPT dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak disampaikannya . . .

disampaikannya usul penggantian anggota BPT dari Kepala Tiyuh.

- (4) Peresmian anggota BPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mulai berlaku sejak pengambilan sumpah/janji dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
  - (5) Setelah pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilanjutkan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/janji.
11. Ketentuan ayat (3) Pasal 73 diubah, sehingga Pasal 73 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 73

- (1) Laporan kinerja BPT merupakan laporan atas pelaksanaan tugas BPT dalam 1 (satu) tahun anggaran.
  - (2) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan sistematika:
    - a. dasar hukum;
    - b. pelaksanaan tugas; dan
    - c. penutup.
  - (3) Laporan kinerja BPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara tertulis kepada Bupati Cq. OPD yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat dan Tiyuh melalui Camat serta disampaikan kepada Kepala Tiyuh dan forum musyawarah Tiyuh secara tertulis dan atau lisan.
  - (4) Laporan kinerja BPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 4 (empat) bulan setelah selesai tahun anggaran.
12. Ketentuan Pasal 75 huruf i diubah, sehingga Pasal 75 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 75

BPT berwenang:

- a. mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendapatkan aspirasi;
- b. menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Tiyuh secara lisan dan tertulis;
- c. mengajukan rancangan Peraturan Tiyuh yang menjadi kewenangannya;
- d. melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Kepala Tiyuh;
- e. meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Tiyuh kepada Pemerintah Tiyuh;
- f. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Tiyuh, pelaksanaan pembangunan Tiyuh, pembinaan kemasyarakatan Tiyuh, dan pemberdayaan masyarakat Tiyuh;

g. mengawal . . .

- g. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Tiyuh serta memelopori penyelenggaraan Pemerintahan Tiyuh berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik;
  - h. menyusun peraturan tata tertib BPT;
  - i. menyampaikan laporan hasil pengawasan yang bersifat insidental kepada Bupati Cq. OPD yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat dan Tiyuh melalui Camat;
  - j. menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional BPT secara tertulis kepada Kepala Tiyuh untuk dialokasikan dalam Rencana APB Tiyuh;
  - k. mengelola biaya operasional BPT;
  - l. mengusulkan pembentukan Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Tiyuh kepada Kepala Tiyuh; dan
  - m. melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Tiyuh.
13. Ketentuan ayat (1) Pasal 81 diubah dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 81 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 81

- (1) Anggota BPT dari Tiyuh yang mengalami perubahan status Tiyuh menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Tiyuh atau lebih menjadi 1 (satu) Tiyuh, atau penghapusan Tiyuh diberhentikan dengan hormat dari jabatannya.
  - (1a) Anggota BPT dari Tiyuh yang mengalami pemekaran diberhentikan dengan hormat dari jabatannya pada tiyuh induk dan diangkat kembali pada tiyuh hasil pemekaran melanjutkan sisa masa jabatan sebagaimana pada tiyuh induk.
  - (2) Anggota BPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi penghargaan dan/atau pesangon sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.
14. Ketentuan dalam Lampiran I diubah, sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan  
pada tanggal 3 Maret 2023

Pj. BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

ZAIDIRINA

Diundangkan di Panaragan  
pada tanggal 3 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

dto.

NOVRIWAN JAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2023  
NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya

KABUPATEN HUKUM,

  
BUPATI SUGIYANTO, S.H., M.H.  
NIP 1978052220110011009

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT  
NOMOR 24 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI  
NOMOR 9 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN  
BADAN PERMUSYAWARATAN TIYUH

FORMAT A



PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

KECAMATAN .....

TIYUH .....

Jln.....Tiyuh..... Kecamatan .....

**BERITA ACARA RAPAT**

NOMOR : ..... /BA/..... /.....-...../...../20.....

TENTANG

HASIL MUSYAWARAH PEMBENTUKAN PANITIA PENGISIAN

ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN TIYUH

TIYUH.....KECAMATAN.....

KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

TAHUN 20.....

Pada hari ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... bertempat di Balai Tiyuh ....., Kecamatan ..... Kabupaten Tulang Bawang Barat telah mengadakan rapat pembentukan panitia pengisian anggota Badan Permusyawaratan Tiyuh.

Rapat dihadiri oleh Kepala Tiyuh, Ketua BPT dan Anggota, Perangkat Tiyuh, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan dan Tokoh Masyarakat.

Dalam rapat tersebut, diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok sebagai berikut:

- Menyepakati Pembentukan Panitia Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Tiyuh .....Kecamatan.....Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 20..... dengan menetapkan struktur Panitia Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Tiyuh sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara rapat Pembentukan Panitia Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Tiyuh ..... Kecamatan ....., Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 20....., yang selanjutnya dapat digunakan untuk sebagaimana mestinya.

Tiyuh ....., .....20...  
KEPALO TIYUH.....,

.....

LAMPIRAN . . .

LAMPIRAN BERITA ACARA RAPAT:

NOMOR : ..... /..... /TUBABA/20.....

TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BADAN  
PERMUSYAWARATAN TIYUH, TIYUH..... KECAMATAN.....KABUPATEN  
TULANG BAWANG BARAT TAHUN 20.....

SUSUNAN PANITIA PENGISIAN ANGGOTA



BADAN PERMUSYAWARATAN TIYUH  
TIYUH.....KECAMATAN.....  
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT  
TAHUN 20.....

---

Penanggung jawab	:	Kepalo Tiyuh.....
Ketua	:	.....
Sekretaris	:	.....
Bendahara	:	.....
Seksi Pendaftaran Pemilih	:	Kepala Seksi :..... Anggota : 1. .... 2. .... 3. dst
Seksi Umum dan Perlengkapan	:	Kepala Seksi :..... Anggota : 1. .... 2. .... 3. dst.
Seksi Konsumsi	:	Kepala Seksi :..... Anggota : 1. .... 2. .... 3. dst.

KEPALO TIYUH.....,

.....



PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

KECAMATAN .....

TIYUH .....

Jln..... Tiyuh..... Kecamatan .....

DAFTAR HADIR

Rapat : Pembentukan Panitia Pengisian Anggota BPT tahun 20....  
Tiyuh : .....  
Kecamatan : .....  
Kabupaten : Tulang Bawang Barat  
Tgl/bln/tahun : ..... 20....

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1			1
2			2
3			3
4			4
5			5
6	Dst.		6

Tiyuh....., ..... 20.....  
KEPALO TIYUH.....,

.....



KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

KEPUTUSAN KEPALO TIYUH .....

NOMOR: ...../...../...../...../...../20.....

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENGISIAN  
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN TIYUH  
TIYUH.....KECAMATAN.....  
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT  
TAHUN 20.....

KEPALO TIYUH .....,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor ..... Tahun 20.... tentang Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Tiyuh, perlu menetapkan Keputusan Kepala Tiyuh tentang Pembentukan Panitia Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Tiyuh;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45495) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Tiyuh Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 2014 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Tiyuh Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 10 Tahun 2011 tentang Badan Permusyawaratan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 10 Tahun 2011 tentang Badan Permusyawaratan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 67);
16. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor ..... Tahun 20.... tentang Pedoman Pengisian dan Pemberhentian Anggota BPT (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 20.... Nomor .....).

Memperhatikan : Berita Acara Musyawarah Tiyuh ..... Kecamatan ..... Nomor: ..... Tanggal .....tentang Pembentukan Panitia Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Tiyuh tahun 20.....

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALO TIYUH TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN TIYUH.
- KEDUA : Membentuk Panitia Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Tiyuh dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:
- a. menyusun dan menetapkan tata tertib pengisian BPT;
  - b. menentukan jumlah anggota BPT;
  - c. menyusun Rencana Anggaran Biaya;
  - d. menyusun jadwal tahapan kegiatan;
  - e. melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon mulai dari tingkat Suku;
  - f. meneliti persyaratan administrasi bakal calon;
  - g. menetapkan calon yang memenuhi persyaratan untuk dipilih melalui mekanisme musyawarah perwakilan atau pemilihan langsung;
  - h. menentukan mekanisme pengisian keanggotaan BPT;
  - i. melaksanakan musyawarah perwakilan atau pemilihan langsung;
  - j. membuat Berita Acara rapat musyawarah perwakilan atau pemilihan langsung yang diketahui Kepala Tiyuh; dan
  - k. melaporkan hasil pengisian keanggotaan BPT kepada Kepala Tiyuh untuk diteruskan kepada Bupati melalui Camat.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Panitia Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Tiyuh bertanggung jawab kepada Kepala Tiyuh.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Tiyuh (APB Tiyuh) ..... Tahun Anggaran 20.....

KEENAM . . .

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal ..... 20.....

KEPALA TIYUH .....,

.....

Tembusan :

1. Bupati Tulang Bawang Barat di Panaragan;
2. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setdakab di Panaragan;
3. Kepala Bagian Hukum Setdakab di Panaragan;
4. Camat ..... di .....

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALO TIYUH .....

NOMOR:...../...../...../TUBABA/...../20.....

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BADAN  
PERMUSYAWARATAN TIYUH ..... KECAMATAN..... KABUPATEN  
TULANG BAWANG BARAT TAHUN 20.....

- Penanggung jawab : Kepalo Tiyuh.....  
Ketua : .....  
Sekretaris : .....  
Bendahara : .....  
Seksi Pendaftaran Pemilih : Kepala Seksi :.....  
Anggota :  
1. ....  
2. ....  
3. dst
- Seksi Umum dan : Kepala Seksi :.....  
Perlengkapan : Anggota :  
1. ....  
2. ....  
3. dst.
- Seksi Konsumsi : Kepala Seksi :.....  
Anggota :  
1. ....  
2. ....  
3. dst.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal ..... 20.....


KEPALO TIYUH .....,

.....

PEDOMAN KOP SURAT, STEMPEL DAN SAMPUL SURAT PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPT


A. PEDOMAN KOP SURAT

1. Kop Surat Panitia Pengisian anggota BPT ditulis pada bagian atas tengah dari kertas surat dengan huruf/tulisan berwarna hitam.
2. Isi tulisan dan ukuran :
  - (1) Tulisan pada baris pertama dengan huruf balok : "PANITIA pengisian anggota BPT".
  - (2) Tulisan pada baris kedua dengan huruf balok: "TIYUH...KECAMATAN..."
  - (3) Tulisan pada baris ketiga dengan huruf balok : "KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT".
  - (4) Tulisan pada baris keempat dengan huruf kecil : "Sekretariat :..... {ditulis alamat kantor sekretariat panitia} Telp..... Kode Pos..... ".
  - (5) Pada bagian bawah kop surat setelah tulisan "Sekretariat" di beri garis tebal.
3. Semua surat dengan menggunakan Kop Surat Panitia pengisian BPT ditandatangani oleh Ketua di sisi sebelah kiri dan Sekretaris di sisi sebelah kanan.
4. Contoh bentuk kop surat Panitia Pengisian anggota BPT dan penandatangananannya selengkapnya sebagai berikut:



B. PEDOMAN STEMPEL

- a. Stempel Panitia pengisian anggota BPT berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran panjang dan lebar : ±2,5 Cm x 5,5 Cm.
- b. Isi Tulisan :
  - a. baris pertama : "PANITIA"
  - b. baris kedua : "PENGISIAN ANGGOTA BPT"
  - c. baris ketiga : "TIYUH..... KECAMATAN..... "
  - d. baris keempat : "KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT"
  - e. tinta yang digunakan berwarna ungu.
  - f. contoh bentuk stempel Panitia Pengisian anggota BPT sebagai :



C. PEDOMAN . . .

C. PEDOMAN SAMPUL SURAT

- a. Sampul surat Panitia Pengisian anggota BPT berbentuk empat persegi panjang dan berwarna putih.
- b. Tulisan terletak di bagian atas tengah sampul surat dengan isi tulisan sebagai berikut:
  - (1) Baris pertama : "PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPT
  - (2) Baris kedua : "TIYUH..... KECAMATAN.....
  - (3) Baris ketiga : "KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
  - (4) Baris keempat : "Sekretariat: "
  - (5) Baris kelima : Garis ganda tebal.
- c. Setiap sampul surat yang akan digunakan untuk mengirim surat, pada bagian depan sampul harus diberi stempel panitia dan diparaf Ketua atau Sekretaris Panitia.
- d. Contoh sampul :

<b>PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPT</b> <b>TIYUH..... KECAMATAN.....</b> <b>KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT</b> <b>Sekretariat : .....</b>	
Nomor :	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">Dibubuhi stempel</div>	Kepada : Yth..... Di  .....





PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPT  
TIYUH.....KECAMATAN.....  
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT  
Sekretariat: Jln..... Tiyuh..... Telp .....Kode Pos.....

---

DAFTAR HADIR

Rapat : Penetapan Mekanisme Pengisian Anggota BPT  
Tiyuh : .....  
Kecamatan : .....  
Kabupaten : Tulang Bawang Barat  
Tgl/bln/tahun : ..... 20.....

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1			1
2			2
3			3
4			4
5			5
6	Dst.		6

Tiyuh....., ..... 20.....  
PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPT  
TIYUH.....  
KETUA,

.....



- 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Tiyuh Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 2014 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Tiyuh Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 10 Tahun 2011 tentang Badan Permusyawaratan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 10 Tahun 2011 tentang Badan Permusyawaratan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 67);
  9. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor ..... Tahun 20.... tentang Pedoman Pengisian dan Pemberhentian Anggota BPT (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 20.... Nomor .....);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :  
KESATU : Mekanisme proses pengisian anggota Badan Permusyawaratan Tiyuh (BPT) Tiyuh..... Kecamatan..... Kabupaten Tulang Bawang Barat

dengan . . .

dengan cara **(pemilihan langsung/musyawarah Perwakilan).**

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di.....  
pada tanggal .....  
PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPT  
TIYUH .....KECAMATAN.....  
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT  
KETUA

Cap/ttd

.....

BERITA ACARA  
 PENETAPAN PERWAKILAN PEMILIH UNTUK MEMILIH ANGGOTA BPT  
 DARI UNSUR KETERWAKILAN PEREMPUAN  
 WILAYAH SUKU.....TIYUH.....  
 KECAMATAN.....  
 KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT  
 TAHUN 20....

Pada hari ini..... tanggal..... bulan..... tahun..... bertempat di..... telah dilaksanakan Musyawarah Suku guna menetapkan Perwakilan Pemilih untuk Untuk Memilih Anggota BPT dari Unsur Keterwakilan Perempuan , Musyawarah dihadiri oleh :

1. Kepala Suku
2. Ketua Rukun Tetangga;
3. Unsur Perempuan Rukun Tetangga .....
4. Unsur Perempuan Rukun Tetangga .....

Dalam Musyawarah tersebut ditetapkan Perwakilan Pemilih untuk mewakili Suku .....dalam pemilihan Anggota BPT dari unsur perempuan sebagai berikut:

NO	NAMA	TEMPAT TGL LAHIR	PERWAKILAN UNSUR
1.			(Perwakilan Perempuan)
2.			(Perwakilan Perempuan)
3.	dst		

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

.....  
 KEPALA SUKU .....

.....

*Catatan : dilengkapi daftar hadir*

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPT  
TIYUH.....KECAMATAN.....  
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT  
Sekretariat: Jln..... Tiyuh.....Telp .....Kode Pos.....

---

BERITA ACARA  
PENETAPAN PERWAKILAN PEMILIH UNTUK MEMILIH ANGGOTA BPT  
BERDASARKAN KETERWAKILAN PEREMPUAN  
Nomor: ...../...../...../ TUBABA/20....

Pada hari ini..... tanggal..... bulan..... tahun..... bertempat  
di..... telah dilaksanakan rapat guna menetapkan Perwakilan  
Pemilih Untuk Memilih Anggota BPT  
Tiyuh.....Kecamatan..... dari Unsur  
Keterwakilan Perempuan, Musyawarah dihadiri oleh:

1. Kepala Tiyuh;
2. Unsur Perempuan dari Lembaga Masyarakat Tiyuh;
3. Tokoh Perempuan Tiyuh.

Dalam Musyawarah tersebut ditetapkan Perwakilan Pemilih untuk  
perempuan sebagaimana terlampir dalam berita acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

....., .....20.....  
PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPT  
TIYUH.....KECAMATAN.....  
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

Ketua,

Sekretaris,

.....

.....

*Catatan : dilengkapi daftar hadir*

LAMPIRAN

BERITA ACARA RAPAT

NOMOR:...../...../...../TUBABA/...../20.....

TENTANG PENETAPAN PERWAKILAN PEMILIH UNTUK MEMILIH ANGGOTA  
BPT DARI UNSUR KETERWAKILAN PEREMPUAN  
TIYUH.....KECAMATAN.....KABUPATEN TULANG BAWANG  
BARAT TAHUN 20.....

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>TEMPAT TGL LAHIR</b>	<b>ALAMAT</b>	<b>PERWAKILAN UNSUR PEREMPUAN</b>
1.				PKK
2.				LPM
3.				Karang Taruna/Pemuda
				kelompok tani;
				kelompok pengrajin;
				kelompok nelayan;
				tokoh agama;
				tokoh pendidikan;
				pemerhati masalah sosial; dan/atau
				kelompok seni budaya
				Perempuan Wilayah Pemilihan .....
	dst			Perempuan Wilayah Pemilihan .....

....., .....20.....  
PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPT  
TIYUH.....KECAMATAN.....  
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

Ketua,

Sekretaris,

.....

.....



PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPT  
TIYUH.....KECAMATAN.....  
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

Sekretariat: Jln..... Tiyuh.....Telp .....Kode Pos.....

BERITA ACARA  
PENETAPAN HASIL PEMILIHAN ANGGOTA BPT  
BERDASARKAN KETERWAKILAN PEREMPUAN  
Nomor: ...../...../...../ TUBABA/20....

Pada hari ini, ..... tanggal .....(ditulis dengan huruf) bulan .....(ditulis dengan huruf) tahun .....(ditulis dengan huruf) bertempat di ....., Panitia Pengisian Anggota BPT Tiyuh..... Kecamatan ..... Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan ini menetapkan Anggota BPT keterwakilan perempuan berdasarkan hasil musyawarah mufakat keterwakilan unsur perempuan Tiyuh.....Kecamatan.....sebagai berikut:

- Nama : .....
- Tempat Tanggal Lahir : .....
- Pekerjaan : .....
- Alamat : .....

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., .....20.....  
PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPT  
TIYUH.....KECAMATAN.....  
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

Ketua,

Sekretaris,

- .....
- Anggota :
1. .... (.....tanda tangan.....)
  2. .... (.....tanda tangan.....)
  3. .... (.....tanda tangan.....)
- dst

Catatan : dilengkapi daftar hadir





LAMPIRAN

BERITA ACARA RAPAT

NOMOR :...../...../...../...../...../20.....

TENTANG PENETAPAN PERWAKILAN PEMILIH UNTUK MEMILIH ANGGOTA  
BPT DARI UNSUR KETERWAKILAN WILAYAH DALAM WILAYAH  
PEMILIHAN.....SUKU.....TIYUH.....KECAMATAN.....  
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 20.....

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>TEMPAT TGL LAHIR</b>	<b>ALAMAT</b>	<b>PERWAKILAN UNSUR PEREMPUAN</b>
1.				Ketua RT.....
2.				Ketua RT.....
				PKK tingkat Suku.....
				LPM
				unsur pemuda
				kelompok tani
				kelompok pengrajin
				kelompok nelayan
				tokoh agama;
				tokoh pendidikan
				pemerhati masalah sosial
				kelompok seni budaya
				Perwakilan Perempuan
	dst			

....., .....20.....

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPT  
TIYUH.....KECAMATAN.....  
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

Ketua,

Sekretaris,

.....

.....

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPT  
TIYUH.....KECAMATAN.....

KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

Sekretariat: Jln..... Tiyuh..... Telp ..... Kode Pos.....

Nomor : ...../...../TUBABA/20....  
 Sifat : Penting  
 Lampiran : -  
 Perihal : UNDANGAN PEMILIHAN ANGGOTA BPT DALAM WILAYAH PEMILIHAN.....SUKU.....

.....,.....20...  
 Kepada  
 Yth. Sdr. ....  
 di\_  
 Suku.....Rt.....

Mengharap kehadiran Saudara, untuk menggunakan hak pilihnya pada Musyawarah Perwakilan Pemilihan Anggota BPT Periode .....s.d.....Tiyuh ..... Kecamatan ..... Dari Unsur Keterwakilan Wilayah, dalam Wilayah Pemilihan.....Suku..... yang akan dilaksanakan pada:

Hari :  
 Tanggal :  
 Waktu : ..... s/d..... WIB  
 Tempat :  
 Catatan : Undangan tidak boleh diwakilkan

Demikian untuk menjadikan maklum

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPT  
 TIYUH.....  
 KECAMATAN .....  
 KETUA,

.....

**TANDATERIMA**

Telah disampaikan dan diterima surat undangan untuk menggunakan hak pilih pada Musyawarah Perwakilan Pemilihan Anggota BPT Periode.....s.d..... dari Unsur Keterwakilan Wilayah, dalam wilayah Pemilihan.....Suku..... Tiyuh..... Kecamatan .....

Nama : .....  
 Unsur : .....  
 Yang menerima  
 .....  
 Alamat : .....

.....  
Nama terang

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPT  
 TIYUH.....KECAMATAN.....  
 KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT  
 Sekretariat: Jln..... Tiyuh.....Telp .....Kode Pos.....

---

BERITA ACARA  
 PENETAPAN HASIL PEMILIHAN ANGGOTA BPT  
 BERDASARKAN KETERWAKILAN WILAYAH  
 DALAM WILAYAH PEMILIHAN.....SUKU.....  
 Nomor: ...../...../...../ TUBABA/20....

Pada hari ini, ..... tanggal .....(ditulis dengan huruf) bulan .....(ditulis dengan huruf) tahun .....(ditulis dengan huruf) bertempat di ....., Panitia Pengisian Anggota BPT Tiyuh..... Kecamatan ..... Kabupaten Tulang Bawang Barat telah mengadakan muyawarah perwakilan untuk memilih anggota BPT berdasarkan keterwakilan wilayah dalam wilayah pemilihan.....Suku..... Dalam rapat tersebut, diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok sebagai berikut:

- Menyepakati dan menetapkan Calon Anggota BPT berdasarkan keterwakilan wilayah, dalam Wilayah Pemilihan .....Suku..... Tiyuh.....Kecamatan.....sebagai berikut:
  - Nama : .....
  - Tempat Tanggal Lahir : .....
  - Pekerjaan : .....
  - Alamat : .....
- untuk selanjutnya calon anggota BPT terpilih dari wilayah pemilihan.....Suku..... berhak untuk diusulkan kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi anggota BPT Defenitif.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., .....20.....  
 PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPT  
 TIYUH.....KECAMATAN.....  
 KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

Ketua,

Sekretaris,

.....  
 Anggota :  
 1. .... (.....tanda tangan.....)  
 2. .... (.....tanda tangan.....)  
 3. .... (.....tanda tangan.....)  
 dst

Catatan : dilengkapi daftar hadir

Kepada . . .

.....,.....

Nomor	: ..... /..... /...../.....	Yth. Sdr. Ketua Panitia Pengisian Anggota
Sifat	: Penting/Segera	Tiyuh.....
Lampiran	: 1 ( satu ) berkas	di -
Perihal	: Usulan Bakal Calon	Tiyuh .....
	Anggota BPT Wilayah	
	Pemilihan.....	
	Suku .....	

Berdasarkan Surat Saudara Nomor : ...../...../..... /20..... Perihal Fasilitas Rapat Musyawarah Suku bersama ini di sampaikan usulan Bakal Calon Anggota Badan Permusyawaratan Tiyuh (BPT) suku .....

Adapun musyawarah Suku dimaksud menghasilkan ..... orang bakal calon dan kelengkapan administrasi terlampir sebagai berikut :

1. Daftar nama – nama bakal Calon Anggota Badan Permusyawaratan Tiyuh (BPT).
2. Berita acara rapat suku.
3. Daftar hadir rapat suku.
4. Berkas persyaratan bakal Calon Anggota Badan Permusyawaratan Tiyuh (BPT).

Demikian untuk menjadikan maklum.

KEPALA SUKU .....

( Nama Terang )

CONTOH FORMULIR PENDAFTARAN CALON ANGGOTA BPT

..... (Nama Tiyuh), tanggal..... .....20.....

Kepada Yth. :  
Panitia Pengisian Anggota BPT Tiyuh .....  
Di .....

Dengan hormat,  
Yang bertanda tangan di bawah ini saya :  
Nama :  
Tempat/Tgl. Lahir :  
Alamat :  
Pendidikan Terakhir :

Dengan ini mengajukan permohonan untuk dapat dipilih menjadi anggota Badan Permusyawaratan Tiyuh **Perwakilan perempuan/ perwakilan wilayah dalam wilayah pemilihan.....Suku.....,\*)** Tiyuh ..... Kecamatan.....periode tahun 20.....-20.....

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini saya lampirkan:

- a. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga Legalisir;
- b. fotocopy ijazah terakhir Legalisir;
- c. fotocopy akta kelahiran Legalisir;
- d. surat pernyataan yang menyatakan:
  1. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  2. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
  3. bukan sebagai Perangkat Tiyuh;
  4. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPT;
  5. bertempat tinggal di wilayah pemilihan.....Suku..... dan merupakan penduduk Tiyuh.....;

Demikian permohonan ini saya sampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

Hormat saya,

Materai  
10.000,-

( Nama terang)

\*) Coret yang tidak diperlukan

**SURAT PERNYATAAN  
BERTAKWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Nama Lengkap : .....
- 2. Tempat/tgl Lahir/ Umur : ...../...../.....
- 3. Jenis Kelamin : Laki-laki/ Perempuan \*)
- 4. Agama : .....
- 5. Pekerjaan : .....
- 6. Alamat Tempat Tinggal : .....


Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa saya bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama yang saya anut.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya sebagai syarat pendaftaran calon Anggota BPT **Perwakilan perempuan/ perwakilan wilayah dalam wilayah pemilihan.....Suku.....,\*)**

Tiyuh..... Kecamatan ....., dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....,.....20.....

Yang Menyatakan



( ..... )

Keterangan:

\*) Coret yang tidak diperlukan.

**SURAT PERNYATAAN  
SETIA KEPADA PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA, UNDANG-UNDANG  
DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 DAN KEPADA  
NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA SERTA PEMERINTAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini :


- 1. Nama Lengkap : .....
- 2. Tempat/ tgl Lahir/ Umur : ...../...../.....
- 3. Jenis Kelamin : Laki-laki/ Perempuan \*)
- 4. Agama : .....
- 5. Pekerjaan : .....
- 6. Alamat Tempat Tinggal : .....

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai setia kepada Pancasila Sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya sebagai syarat pendaftaran calon Anggota BPT **Perwakilan perempuan/ perwakilan wilayah dalam wilayah pemilihan.....Suku.....,\*)** Tiyuh..... Kecamatan ....., dan apabila ternyata pernyataan ini tiak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....,.....20.....

Yang Menyatakan



( ..... )

Keterangan :

\*) Coret yang tidak diperlukan.

**SURAT PERNYATAAN  
BUKAN SEBAGAI PERANGKAT TIYUH**

Yang bertanda tangan di bawah ini :


- 1. Nama Lengkap : .....
- 2. Tempat/ tgl Lahir/ Umur : ...../...../.....
- 3. Jenis Kelamin : Laki-laki/ Perempuan \*)
- 4. Agama : .....
- 5. Pekerjaan : .....
- 6. Alamat Tempat Tinggal : .....

Dengan ini saya Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa saya Bukan sebagai Perangkat Tiyuh atau tidak sedang dalam menduduki jabatan sebagai perangkat tiyuh. .

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya sebagai syarat pendaftaran calon Anggota BPT **Perwakilan perempuan/ perwakilan wilayah dalam wilayah pemilihan.....Suku.....,\*)** Tiyuh..... Kecamatan ....., dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....,.....20.....

Yang Menyatakan



( ..... )

Keterangan:

\*) Coret yang tidak diperlukan.



PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

KECAMATAN .....

TIYUH .....

Jln.....Tiyuh..... Kecamatan .....

SURAT KETERANGAN

Nomor : ...../...../...../ TUBABA/20...

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Tiyuh..... Kecamatan.....Kabupaten Tulang Bawang Barat, menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

- Nama : .....
- Tempat/Tgl.Lahir : .....
- Jenis Kelamin : .....
- Pendidikan : .....
- Agama : .....
- Pekerjaan : .....
- Alamat : .....

Yang tersebut namanya di atas Adalah benar-benar **bukan sebagai perangkat Tiyuh**.....Kecamatan.....atau tidak sedang menduduki jabatan sebagai perangkat Tiyuh.

Surat Keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan sebagai syarat pendaftaran calon Anggota BPT **Perwakilan perempuan/ perwakilan wilayah dalam wilayah pemilihan.....Suku.....,\*)** Tiyuh..... Kecamatan .....

Demikian Surat Keterangan ini buat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

.....,.....20....

Yang membuat pernyataan,  
KEPALA TIYUH .....

Cap & ttd

.....

**SURAT PERNYATAAN  
KESEDIAAN MEJADI CALON ANGGOTA BPT**

Yang bertanda tangan di bawah ini :


- 1. Nama Lengkap : .....
- 2. Tempat/ tgl Lahir/ Umur : ...../...../.....
- 3. Jenis Kelamin : Laki-laki/ Perempuan \*)
- 4. Agama : .....
- 5. Pekerjaan : .....
- 6. Alamat Tempat Tinggal : .....

Dengan ini menyatakan bersedia menjadi calon Anggota BPT Tiyuh.....Kecamatan.....masa jabatan.....s.d .....

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya sebagai syarat pendaftaran calon Anggota BPT **Perwakilan perempuan/ perwakilan wilayah dalam wilayah pemilihan.....Suku.....,\*)** Tiyuh..... Kecamatan .....dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....,.....20.....

Yang Menyatakan



( ..... )

Keterangan :

\*) Coret yang tidak diperlukan.







Anggota BPT Berdasarkan Keterwakilan Wilayah  
Dalam Wilayah  
Pemilihan.....Suku.....Tiyuh.....Ke  
camatan .....;

3 Dst.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : KEPUTUSAN PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPT  
TIYUH.....KECAMATAN.....KABUPATEN  
TULANG BAWANG BARAT TENTANG PENETAPAN HASIL  
PEMILIHAN ANGGOTA BPT UNTUK MASA  
JABATAN.....s.d.....
- KEDUA : menetapkan hasil pemilihan Anggota BPT  
Tiyuh.....Kecamatan dengan daftar nama sebagaimana  
tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak  
terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di.....  
pada tanggal .....

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPT  
TIYUH .....KECAMATAN.....  
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT  
KETUA

Cap/ttd

.....

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPT TIYUH  
.....KECAMATAN.....KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT  
NOMOR :...../...../...../...../...../20.....  
TENTANG  
PENETAPAN HASIL PEMILIHAN ANGGOTA BPT MASA  
JABATAN.....s.d.....

PENETAPAN HASIL PEMILIHAN ANGGOTA BPT  
TIYUH .....KECAMATAN.....  
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT  
MASA JABATAN.....s.d.....

NO	WILAYAH PEMILIHAN	ANGGOTA BPT HASIL PEMILIHAN
1	I Suku.....RT....dan RT...	Nama :..... TTL :.....
2	II Suku.....RT....dan RT...	Nama :..... TTL :.....
3	III Suku.....RT....dan RT...	Nama :..... TTL :.....
4	IV Suku.....RT....dan RT...	Nama :..... TTL :.....
5	V Suku.....RT....dan RT...	Nama :..... TTL :.....
6	VI Suku.....RT....dan RT...	Nama :..... TTL :.....
7	VII Suku.....RT....dan RT...	Nama :..... TTL :.....
dst. .....		
9	PERWAKILAN PEREMPUAN	Nama :..... TTL :.....

Ditetapkan di .....  
pada tanggal ..... 20.....

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPT  
TIYUH .....,  
KETUA,

.....







PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT  
KECAMATAN .....

Jln..... Tiyuh..... Kecamatan .....

....., .....

20.....

Nomor : ...../ ...../...../TUBABA/20..... Kepada Yth,  
Bupati Tulang Bawang Barat

Lampiran : 1 (satu) bendel Cq. Kepala Dinas PMT TUBABA

Perihal : Usulan Penetapan dan di -  
Peresmian Anggota BPT Panaragan  
Tiyuh.....

Berdasarkan Surat Kepala  
Tiyuh.....Nomor:.....tanggal.....tentang  
Usulan Penetapan dan Peresmian Anggota BPT Tiyuh..... ,  
dengan ini kami sampaikan usulan Penetapan dan Peresmian Anggota  
BPT Tiyuh .....Kecamatan.....Kabupaten Tulang  
Bawang Barat masa jabatan tahun.....s.d..... dengan  
lampiran sebagai berikut.

1. Surat Kepala Tiyuh Nomor.....tanggal.....tentang Usulan  
Penetapan dan Peresmian Anggota BPT Tiyuh.....
2. Surat Panitia Pengisian Anggota BPT  
Nomor.....tanggal.....tentang Laporan hasil pengisian Anggota  
BPT.
3. Berita Acara Penetapan Hasil Pengisian Anggota BPT  
berdasarkan Keterwakilan Perempuan.
4. Berita Acara Penetapan Hasil Pengisian Anggota BPT  
berdasarkan Keterwakilan masing-masing wilayah suku.
5. Keputusan Panitia Pengisian Anggota BPT tentang Penetapan  
hasil Pemilihan Anggota BPT  
Tiyuh.....Kecamatan.....masa jabatan tahun  
.....s.d.....

Demikian kami sampaikan, mohon dapat ditindaklanjuti dan  
menjadi periksa.

CAMAT.....

.....  
Pangkat/Gol  
NIP.

Tembusan :  
1. Kepala Tiyuh .....di.....



PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

KECAMATAN .....

BADAN PERMUSYAWARATAN TIYUH .....

Jln. .... Nomor ..... Kecamatan .....

BERITA ACARA RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN TIYUH .....

KECAMATAN .....

KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

NOMOR : /BA/BPT-.....-...../TUBABA/...../2018

TENTANG

RAPAT MUSYAWARAH BADAN PERMUSYAWARATAN TIYUH (BPT)  
MENENTUKAN UNSUR PIMPINAN DAN KETUA BIDANG

Pada hari ..... tanggal ..... bulan ..... tahun .....  
bertempat di ....., Badan Permasyarakatan Tiyuh (BPT), Tiyuh  
....., Kecamatan ..... Kabupaten Tulng Bawang  
Barat mengadakan rapat pembahasan menentukan unsur pimpinan dan  
ketua bidang masa jabatan tahun.....s.d.....

Rapat dihadiri oleh:

1. Ketua BPT dan Anggota
2. Kepala Tiyuh dan Perangkat Tiyuh
3. Tokoh masyarakat.

Dalam rangka tersebut Badan Permasyarakatan Tiyuh diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok sebagai berikut:

- Menyepakati unsur pimpinan dan ketua bidang Badan Permasyarakatan Tiyuh.....masa jabatan .....s.d.....sebagai berikut :
  1. Sdr. .... sebagai Ketua
  2. Sdr. .... sebagai Wakil Ketua
  3. Sdr. .... sebagai Sekretaris
  4. Sdr. .... sebagai Ketua Bidang.....
  5. Sdr. .... sebagai Ketua Bidang.....

Demikian Berita Acara Badan Permasyarakatan Tiyuh .....,  
Kecamatan ....., Kabupaten ..... yang  
selanjutnya untuk diketahui dan dapat digunakan untuk sebagaimana  
mestinya.

....., ..... 20.....  
BADAN PERMUSYAWARATAN TIYUH (BPT)  
PIMPINAN RAPAT SEMENTARA

ANGGOTA BPT TERTUA  
.....

ANGGOTA BPT TERMUDA  
.....



PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT  
 KECAMATAN .....  
 BADAN PERMUSYAWARATAN TIYUH .....  
 Jln. .... Nomor ..... Kecamatan .....

DAFTAR HADIR ANGGOTA BPT

Rapat : Pembahasan menentukan unsur Pimpinan dan Ketua Bidang Badan Permusyawaratan Tiyuh  
 Tiyuh : .....  
 Kecamatan : .....  
 Kabupaten : Tulang Bawang Barat  
 Tanggal : .....

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.			1.
2.			2.
3.			3.
4.			4.
5.			5.
	dst		

....., ..... 20.....

BADAN PERMUSYAWARATAN TIYUH (BPT)  
 PIMPINAN RAPAT SEMENTARA

ANGGOTA BPT TERTUA

ANGGOTA BPT TERMUDA

.....

.....

KETERANGAN :

- 1. Jumlah Anggota : .... orang
- 2. Hadir : .... orang
- 3. Tidak hadir : - orang
- 4. Quorum : Memenuhi/Tidak memenuhi



PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT  
KECAMATAN .....

BADAN PERMUSYAWARATAN TIYUH .....  
Jln. .... Nomor ..... Kecamatan .....

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN TIYUH  
TIYUH..... KECAMATAN.....  
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT  
NOMOR : ...../...../...../TUBABA/...../20.....

TENTANG  
PENETAPAN UNSUR PIMPINAN  
DAN KETUA BIDANG BADAN PERMUSYAWARATAN TIYUH  
TIYUH..... KECAMATAN .....  
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT  
MASA JABATAN .....s/d.....

BADAN PERMUSYAWARATAN TIYUH,

Menimbang : a. bahwa untuk memperlancar tugas BPT Tiyuh.....Kecamatan.....dalam pemerintahan tiyuh, maka perlu ditetapkan unsur pimpinan BPT yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris serta Ketua ketua Bidang;  
b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, perlu ditetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Tiyuh tentang penetapan Unsur Pimpinan BPT dan Ketua Bidang BPT Tiyuh.....Kecamatan..... Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk masa jabatan.....s.d.....

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);  
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45495) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022





LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN TIYUH, TIYUH  
.....KECAMATAN.....KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT  
NOMOR :...../...../...../TUBABA/...../...../20.....  
TENTANG PENETAPAN UNSUR PIMPINAN DAN KETUA BIDANG BADAN  
PERMUSYAWARATAN TIYUH, TIYUH..... KECAMATAN .....  
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT MASA JABATAN  
.....S.D.....

PENETAPAN UNSUR PIMPINAN DAN KETUA BIDANG BADAN  
PERMUSYAWARATAN TIYUH, TIYUH..... KECAMATAN .....  
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT  
MASA JABATAN .....S.D.....

No	Nama	Tempat tanggal lahir	Jabatan	Keterangan
1	2	3	4	5
1			Ketua	Unsur Pimpinan dan Ketua Bidang merangkap anggota
2			Wakil Ketua	
3			Sekretaris	
4			Ketua Bidang.....	
5			Ketua Bidang.....	

Ditetapkan di.....  
pada tanggal .....20.....  
BADAN PERMUSYAWARATAN TIYUH  
TIYUH .....KECAMATAN.....  
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT  
PIMPINAN SEMENTARA  
ANGGOTA BPT TERTUA  
Cap/ttd

.....

Disahkan :

Nomor : ...../...../...../TUBABA/20....

Tanggal : .....20.....

CAMAT .....

Cap/ttd

.....

Pangkat/Gol

NIP.



PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT  
KECAMATAN .....

BADAN PERMUSYAWARATAN TIYUH .....  
Jln. .... Nomor ..... Kecamatan .....

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN TIYUH  
TIYUH .....KECAMATAN.....

KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

NOMOR: ...../...../...../...../...../20....

TENTANG

PENGANGKATAN TENAGA STAF ADMINISTRASI BPT  
TIYUH .....KECAMATAN.....

BADAN PERMUSYAWARATAN TIYUH .....,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal .....  
Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor .....  
Tahun 20.... tentang Pedoman Badan Permusyawaratan  
Tiyuh, tenaga staf administrasi diangkat oleh Badan  
Permusyawaratan Tiyuh;

b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud  
huruf a diatas, maka perlu menetapkan Keputusan  
Badan Permusyawaratan Tiyuh tentang Pengangkatan  
Tenaga Staf Administrasi BPT Tiyuh  
.....Kecamatan .....Kabupaten Tulang  
Bawang Barat Tahun Anggaran 20.....;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang  
Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi  
Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  
2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik  
Indonesia Nomor 4934);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang  
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran  
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  
5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor  
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  
5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang  
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran  
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana  
telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan  
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun  
2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran  
Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 2014 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Tiyuh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 10 Tahun 2011 tentang Badan Permusyawaratan Kampung (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat 10 Tahun 2011 tentang Badan Permusyawaratan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2015 Nomor 73);
10. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor ..... Tahun 20.... tentang Pedoman Badan Permusyawaratan Tiyuh (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 20.... Nomor .....);

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :  
KESATU : Mengangkat :  
Nama : .....  
Tempat/Tgl Lahir : .....  
Agama : .....  
Pendidikan : .....  
Alamat : .....  
.....  
Sebagai Tenaga Staf Administrasi BPT Tiyuh  
.....Kecamatan.....
- KEDUA : Tenaga Staf Administrasi BPT sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, berkedudukan sebagai staf bukan merupakan anggota BPT bertugas membantu Badan Permusyawaratan Tiyuh sebagai pelaksana tugas pengadministrasian BPT.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, Tenaga Staf Administrasi BPT mempunyai fungsi :
- a. Penyelesaian Administrasi Keuangan BPT
  - b. Penyelesaian Administrasi BPT, melakukan pengendalian, dan pengelolaan serta pengendalian tata kearsipan BPT antara lain:
    1. buku agenda surat keluar
    2. buku agenda surat masuk
    3. buku ekspedisi
    4. buku data inventaris BPT
    5. buku laporan keuangan BPT
    6. buku tamu BPT
    7. buku data anggota BPT
    8. buku data kegiatan BPT
    9. buku data aspirasi masyarakat
    10. buku daftar hadir rapat BPT
    11. buku notulen rapat BPT
    12. buku data peraturan BPT
    13. buku keputusan BPT
    14. buku data peraturan Tiyuh
    15. buku keputusan musyawarah Tiyuh
    16. buku keputusan musyawarah perencanaan pembangunan Tiyuh
  - c. sebagai penyedia, penyimpan dan pendistribusi alat tulis kantor serta pemeliharaan dan perbaikan peralatan kantor BPT.
  - d. Menyusun Risalah Rapat BPT
  - e. Mendokumentasikan Kegiatan BPT.
  - f. mempersiapkan bahan-bahan laporan antara lain Laporan Kinerja BPT
  - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh BPT
- KEEMPAT : Tenaga Staf Administrasi BPT sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, diangkat dan diberhentikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA . . .

- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Tiyuh (APB Tiyuh) ..... Tahun Anggaran 20.....
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : ASLI Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal ..... 20.....  
BADAN PERMUSYAWARATAN TIYUH  
.....,  
KETUA,  
.....

Tembusan :

1. Bupati Tulang Bawang Barat di Panaragan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang Barat di Pulung Kencana;
3. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setdakab TUBABA di Panaragan;
4. Kepala Bagian Hukum Setdakab TUBABA di Panaragan;
5. Kepala Bagian Administrasi Tiyuh Setdakab TUBABA di Panaragan;
6. Camat ..... di .....
7. Kepalo Tiyuh ..... di Tiyuh Yang bersangkutan



PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT  
KECAMATAN TULANG BAWANG UDIK

BADAN PERMUSYAWARATAN TIYUH .....  
Jln. ....Tiyuh.....Kecamatan.....

BERITA ACARA RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN TIYUH .....

KECAMATAN .....

KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

NOMOR : ...../BA/BPT-.....-...../TUBABA/...../20.....

TENTANG

PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN TIYUH

.....

Pada hari ..... tanggal ..... bulan ..... tahun .....  
bertempat di ....., Badan Permusyawaratan Tiyuh (BPT), Tiyuh  
....., Kecamatan ....., Kabupaten Tulang Bawang Barat  
mengadakan rapat pembahasan tentang pemberhentian anggota BPT  
.....

Rapat dihadiri oleh:

1. Ketua BPT dan Anggota
2. KepalaTiyuh dan Perangkat Tiyuh
3. Tokoh Masyarakat Tiyuh

Dalam rapat tersebut diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok sebagai berikut:

- Menyepakati dan menyetujui Pemberhentian Anggota BPT sebagai berikut:
  1. Sdr..... **Berhenti/diberhentikan** dengan alasan  
..... dari **perwakilan wilayah dalam wilayah**  
**pemilihan.....Suku.....**
  2. Sdr..... **Berhenti/diberhentikan** dengan alasan  
..... dari **perwakilan perempuan**
  3. dst

Demikian Berita Acara Badan Permusyawaratan Tiyuh ....., Kecamatan  
....., Kabupaten Tulang Bawang Barat yang selanjutnya dapat  
digunakan untuk sebagaimana mestinya.

....., ..... 20.....  
BADAN PERMUSYAWARATAN TIYUH  
.....  
KETUA,  
.....

Catatan: Lampirkan daftar hadir rapat



PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT  
KECAMATAN .....

BADAN PERMUSYAWARATAN TIYUH .....  
Jln. ....Tiyuh..... Kecamatan .....Telp.....Kode Pos

....., ..... 20.....

Nomor	: ..../...../BPT-...../...../20....	Kepada:	
Lampiran	: .... (.....) Lembar	Yth. Camat.....	
Perihal	: Usulan Pemberhentian Anggota BPT .....	Cq. Kepala Tiyuh .....	
		di-	
		Tempat	

Berdasarkan Berita Acara Musyawarah BPT ..... Nomor:  
...../BA/BPT-.....-...../TUBABA/...../20.... tanggal  
..... Tahun 20..... tentang Pembahasan Pemberhentian Anggota  
BPT ....., dengan ini kami sampaikan hasil rapat  
Badan Permusyawaratan Tiyuh (BPT) .....yaitu menyepakati dan  
menyetujui pemberhentian anggota BPT (Berita Acara terlampir)  
dengan nama-nama sebagai berikut.

1. Sdr..... **Berhenti/diberhentikan** dengan alasan  
..... dari **perwakilan wilayah dalam wilayah  
pemilihan.....Suku.....**
2. Sdr..... **Berhenti/diberhentikan** dengan alasan  
..... dari **perwakilan perempuan**
3. Dst.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan tindaklanjutnya  
kami sampaikan terima kasih.

BADAN PERMUSYAWARATAN TIYUH  
.....  
KETUA,

.....

Tembusan :  
1. Camat.....di.....



PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

KECAMATAN .....

TIYUH .....

Jln..... Tiyuh..... Kecamatan .....

....., .....20.....

Nomor	:	...../...../...../	TUBABA/...../20.....	Kepada
Lampiran	:	1 (satu) berkas		Yth. Bupati Tulang Bawang Barat
Perihal	:	Usulan Pemberhentian		Cq. Camat.....
		Anggota BPT .....		di -
				.....

Menindaklanjuti Surat Ketua Badan Permusyawaratan Tiyuh..... Nomor:..... tanggal..... tentang Usulan Pemberhentian Anggota BPT Tiyuh .....Kecamatan.....Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan daftar nama-nama sebagai berikut.

1. Sdr..... **Berhenti/diberhentikan** dengan alasan ..... dari **perwakilan wilayah dalam wilayah pemilihan.....Suku.....**
2. Sdr..... **Berhenti/diberhentikan** dengan alasan ..... dari **perwakilan perempuan**
3. Dst.

Demikian kami sampaikan, mohon menjadi periksa.

KEPALA TIYUH.....

Tembusan :

1. Ketua BPT.....di.....



PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

KECAMATAN .....

TIYUH .....

Jln..... Tiyuh..... Kecamatan .....

BERITA ACARA
PENETAPAN HASIL PEMILIHAN ANGGOTA BPT ANTAR WAKTU
BERDASARKAN KETERWAKILAN WILAYAH
DALAM WILAYAH PEMILIHAN.....SUKU.....
Nomor: ...../...../...../ TUBABA/20....

Pada hari ini, ..... tanggal .....(ditulis dengan huruf) bulan
.....(ditulis dengan huruf) tahun .....(ditulis dengan huruf)
bertempat di ....., telah mengadakan muyawarah perwakilan untuk
memilih anggota BPT Antar Waktu berdasarkan keterwakilan wilayah dalam
wilayah pemilihan.....Suku.....

Rapat dihadiri :

Rapat dihadiri oleh:

- 1. Ketua BPT dan Anggota
2. KepalaTiyuh dan Perangkat Tiyuh
3. Tokoh Masyarakat Tiyuh
4. ....
5. dst

Dalam rapat tersebut, diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok sebagai
berikut:

- Menyepakati dan menetapkan Anggota BPT Antar Waktu berdasarkan
keterwakilan wilayah, dalam Wilayah Pemilihan .....Suku.....
Tiyuh.....Kecamatan.....sebagai berikut:
Nama : .....
Tempat Tanggal Lahir : .....
Pekerjaan : .....
Alamat : .....
untuk selanjutnya anggota BPT Antar Waktu terpilih dari wilayah
pemilihan.....Suku..... berhak untuk diusulkan kepada Bupati untuk
ditetapkan menjadi anggota BPT Defenitif.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

BADAN PERMUSYAWARATAN TIYUH .....20....
KETUA, KEPALO TIYUH.....

Catatan : dilengkapi daftar hadir

Format ini digunakan apabila Dalam hal tidak terdapat calon anggota BPT
nomor urut berikutnya yang akan mengganti anggota BPT yang berhenti
berdasarkan hasil pemilihan pengisian anggota BPT, maka pengisian anggota
BPT antar waktu dilakukan dengan cara musyawarah perwakilan.



PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG ARAT

KECAMATAN .....

TIYUH .....

Jln..... Tiyuh..... Kecamatan .....

....., ..... 20.....

Nomor	: .....	/...../	BPT-....	/...../	20....	Kepada:
Lampiran	: ....	(.....)	Lembar			Yth. Bupati Tulang Bawang Barat
Perihal	: Usulan	Pengisian	Anggota	BPT		Cq. Camat .....
		Antar		Waktu		
		Tiyuh.....				di -
						Tempat

Berdasarkan Pasal.....ayat (3) dan (4) Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor.....Tahun 2018 tentang Pedoman Pengisian dan Pemberhentian Anggota BPT yang berbunyi:

- (1) Dalam hal tidak terdapat calon anggota BPT nomor urut berikutnya yang akan mengganti anggota BPT yang berhenti, maka pengisian anggota BPT antar waktu dilakukan dengan cara sebagai berikut:
  - a. apabila anggota BPT yang diganti berasal dari perwakilan unsur wilayah, maka pemilihan dilakukan oleh warga tiyuh pada wilayah yang diwakilinya;
  - b. apabila anggota BPT yang diganti berasal dari perwakilan unsur perempuan, maka pemilihan dilakukan oleh warga tiyuh perempuan;
- (2) Pemilihan anggota BPT antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan cara musyawarah perwakilan.

sehubungan dengan dasar tersebut di atas, dan setelah dilaksanakan pemilihan Anggota BPT antar waktu dengan cara musyawarah perwakilan sebagaimana Berita Acara masing-masing (terlampir) dengan hasil sebagai berikut berikut :

- 1. Nama : .....  
 Tempat Tanggal Lahir : .....  
 Pekerjaan : .....  
 Alamat : .....  
 Kategori : **perwakilan wilayah dalam wilayah pemilihan.....Suku.....**
- 2. Nama : .....  
 Tempat Tanggal Lahir : .....  
 Pekerjaan : .....  
 Alamat : .....  
 Kategori : **perwakilan wilayah dalam wilayah pemilihan.....Suku.....**
- 3. Nama : .....  
 Tempat Tanggal Lahir : .....  
 Pekerjaan : .....  
 Alamat : .....  
 Kategori : **perwakilan perempuan.**

Demikian . . .

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan tindaklanjutnya kami sampaikan terima kasih.

KEPALA TIYUH

.....

.....

Tembusan :

1. Camat.....di.....;
2. Ketua BPT .....di.....



PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT  
KECAMATAN .....

TIYUH .....

Jln..... Tiyuh..... Kecamatan .....

....., ..... 20.....

Nomor	:	...../...../...../	TUBABA/...../20....	Kepada
Lampiran	:	1 (satu) berkas		Yth. Bupati Tulang Bawang Barat
Perihal	:	Usulan Pengisian Anggota BPT		Cq. Camat.....
		Antar Waktu		di -
		Tiyuh.....		.....

Berdasarkan Pasal.....Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor.....Tahun 2018 tentang Pedoman Pengisian dan Pemberhentian Anggota BPT yang berbunyi:

- (1) Anggota BPT yang berhenti antarwaktu digantikan oleh calon anggota BPT nomor urut berikutnya berdasarkan hasil pemilihan anggota BPT dengan melampirkan berita acara hasil saat pemilihan Anggota BPT.
- (2) Dalam hal calon anggota BPT nomor urut berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia, mengundurkan diri atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota BPT, digantikan oleh calon anggota BPT nomor urut berikutnya.

sehubungan dengan dasar tersebut di atas, maka kami usulkan Anggota BPT antar waktu sebagaimana Berita Acara hasil Pemilihan Anggota BPT (terlampir) dengan daftar nama sebagai berikut : .

1. Nama : .....
- Tempat Tanggal Lahir : .....
- Pekerjaan : .....
- Alamat : .....
- Kategori : **perwakilan wilayah dalam wilayah pemilihan.....Suku.....**
2. dst
3. Nama : .....
- Tempat Tanggal Lahir : .....
- Pekerjaan : .....
- Alamat : .....
- Kategori : **perwakilan perempuan.**

Demikian kami sampaikan, mohon menjadi periksa.

KEPALA TIYUH.....

.....

Tembusan :

1. Ketua BPT.....di.....

A. CONTOH SURAT USULAN

.....,.....  
Kepada:  
Nomor : ..... /..... /...../..... Yth. Sdr. Ketua Panitia Musyawarah  
Sifat : Penting/Segera Tiyuh.....  
Lampiran : 1 ( satu ) berkas di -  
Perihal : Usulan Bakal Calon Tiyuh .....  
Anggota BPT Suku  
..... ..

Berdasarkan Surat Saudara Nomor : ...../Panmus/..... /20..... Perihal Fasilitasi Rapat Musyawarah Suku bersama ini di sampaikan usulan Bakal Calon Anggota Badan Permusyawaratan Tiyuh (BPT) suku .....

Adapun musyawarah Suku dimaksud menghasilkan ..... orang bakal calon dan kelengkapan administrasi terlampir sebagai berikut :

1. Daftar nama – nama bakal Calon Anggota Badan Permusyawaratan Tiyuh (BPT).
2. Berita acara rapat suku.
3. Daftar hadir rapat suku.
4. Berkas persyaratan bakal Calon Anggota Badan Permusyawaratan Tiyuh (BPT).

Demikian untuk menjadikan maklum.

KEPALO SUKU .....

( Nama Terang )

LAMPIRAN III

KEPUTUSAN KEPALO TIYUH.....  
KECAMATAN.....KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT  
NOMOR : ...../...../...../TUBABA/...../20.....  
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BADAN  
PERMUSYAWARATAN TIYUH

A. CONTOH KEPUTUSAN PANITIA PENGISIAN TENTANG TATA TERTIB  
PEMILIHAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN TIYUH

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN TIYUH  
TIYUH.....KECAMATAN.....  
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

KEPUTUSAN PANITIA PENGISIAN ANGGOTA

BADAN PERMUSYAWARATAN TIYUH .....

NOMOR :...../...../.....-.....-...../TUBABA/...../20.....

TENTANG

TATA TERTIB ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN TIYUH  
TIYUH.....KECAMATAN .....KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT  
TAHUN .....

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN TIYUH .....

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban penyelenggaraan  
Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Tiyuh .....  
Kecamatan ..... Kabupaten Tulang Bawang Barat, perlu  
diatur dengan tata tertib;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud  
dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Panitia  
tentang Tata Tertib Pemilihan Anggota Badan  
Permusyawaratan Tiyuh .....

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang  
Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi  
Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008  
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 4934);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Tiyuh  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  
5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang  
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah  
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah  
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang  
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  
2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik  
Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Tiyuh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
6. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor ..... Tahun 20.... tentang Badan Permusyawaratan Tiyuh (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 20.... Nomor .....);
7. Keputusan Kepala Tiyuh ..... Nomor ..... Tahun 20.... tentang Pembentukan Panitia Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Tiyuh.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN TIYUH TENTANG TATA TERTIB PEMILIHAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN TIYUH.....

KESATU : Tata Tertib Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Tiyuh sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal ..... 20.....

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA  
BADAN PERMUSYAWARATAN TIYUH  
TIYUH.....  
KETUA,

*cap dan tanda tangan*

.....

Tembusan:

1. Bupati Tulang Bawang Barat di panaragan;
2. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat di Panaragan;
3. Camat ..... di .....
4. Kepala Tiyuh ..... di .....

LAMPIRAN . . .

LAMPIRAN III

KEPUTUSAN PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN TIYUH.....

NOMOR : ...../...../BPT-.....-...../TUBABA/...../20.....

TENTANG TATA TERTIB PENGISIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN TIYUH.....KECAMATAN.....KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN.....20.....

TATA TERTIB PENGISIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN TIYUH

Pasal 1

Dalam Tata Tertib ini yang dimaksud dengan:

1. Tiyuh adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintahan Tiyuh adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Tiyuh adalah Kepala Tiyuh dibantu Perangkat Tiyuh sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Tiyuh.
4. Badan Permusyawaratan Tiyuh yang selanjutnya disingkat BPT adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil penduduk tiyuh berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Musyawarah Tiyuh adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Tiyuh, Pemerintah Tiyuh dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Tiyuh untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
6. Kepala Tiyuh adalah Pejabat Pemerintah Tiyuh yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Tiyuhnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
7. Hari adalah hari kalender.
8. Panitia adalah Panitia Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Tiyuh .....

Pasal 2

Tata Cara Pendaftaran Calon Anggota BPT sebagai berikut:

- a. Penduduk Tiyuh ..... mendaftarkan diri untuk menjadi calon anggota BPT dengan mengisi formulir pendaftaran dan dilampiri persyaratan administrasi yang telah ditentukan;
- b. Waktu pendaftaran calon anggota BPT dari tanggal ..... s.d .....
- c. Berkas pendaftaran disampaikan kepada panitia yang berkedudukan di kantor Tiyuh .....

Pasal 3 . . .

### Pasal 3

Jadwal Pelaksanaan Pengisian anggota BPT:

- a. Pendaftaran calon anggota BPT tanggal ..... s.d .....
- b. Penelitian berkas administrasi tanggal ..... s.d .....
- c. Pengumuman calon anggota BPT yang memenuhi syarat administrasi tanggal .....
- d. Pelaksanaan pemilihan keterwakilan perempuan tanggal .....
- e. Pelaksanaan pemilihan keterwakilan wilayah tanggal ..... s.d .....
- f. Penetapan calon anggota BPT terpilih oleh panitia tanggal .....

### Pasal 4

Persyaratan Administrasi Calon Anggota BPT terdiri atas:

- a. Fotocopy kartu tanda penduduk (KTP);
- b. Fotocopy ijazah terakhir;
- c. Surat pernyataan yang menyatakan:
  1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  2. Memegang Teguh dan Mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
  3. Bukan sebagai Perangkat Tiyuh;
  4. Bersedia dicalonkan menjadi anggota BPT;
  5. Bertempat tinggal di wilayah pemilihan dan merupakan penduduk Tiyuh.....;

### Pasal 5

Unsur Musyawarah Perwakilan terdiri atas:

- a. Musyawarah Perwakilan untuk memilih anggota BPT keterwakilan perempuan, terdiri atas unsur perempuan dari:
  1. PKK;
  2. LPM;
  3. Karang Taruna;
  4. Wilayah Pemilihan;
  5. Kelompok Tani;
  6. Kelompok Nelayan;
  7. Tokoh Agama;
  8. Tokoh Pendidikan;
  9. Pemerhati Masalah Sosial; dan/atau
  10. Kelompok Seni Budaya
- b. Musyawarah perwakilan untuk memilih anggota BPT keterwakilan wilayah, terdiri atas:
  1. RT/Suku;
  2. PKK Suku;
  3. Pokgiat LPM;
  4. Unsur pemuda;
  5. Kelompok tani;
  6. Kelompok nelayan;

7. Tokoh Agama;
8. Tokoh pendidikan;
9. Pemerhati masalah sosial; dan/atau
10. Kelompok seni budaya.

Pasal 6

Tata cara musyawarah dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Musyawarah dipandu oleh panitia;
- b. Panitia mengumumkan kepada peserta musyawarah calon anggota BPT yang akan dipilih;
- c. Pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah dan mufakat;
- d. Calon anggota BPT terpilih harus diberikan nomor urutan;
- e. Calon anggota BPT terpilih paling sedikit 2 orang; dan
- f. Hasil musyawarah dituangkan dalam Berita Acara;

Pasal 7

Penetapan Calon Anggota BPT terpilih ditetapkan dengan Berita Acara Panitia

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA  
BADAN PERMUSYAWARATAN TIYUH.....  
KETUA,

*cap dan tanda tangan*

*(nama lengkap)*

Pj. BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

ZAIRINA

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN HUKUM,



BUPATI SUGHYANTO, S.H., M.H.  
NIP 197805222010011009